

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 213 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Beton Nomor 145/08/437.111.16/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Boboh Nomor 188/PP.04.1-SD/3525132009/2023 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Boteng Nomor 145/13437.111.18/KEP/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bringkang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Domas Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Drancang Nomor 141/08/437.111.11/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Drancang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gadingwatu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gempolkurung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Hendrosari Nomor 141/09/437.111.22/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Hulaan Nomor 145/23/437.111.05/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kapatihan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kapatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Laban Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Menganti Nomor 145/11/437.111.04/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mojotengah Nomor 141/09/437.111.03/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pelemwatu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pengalangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pranti Nomor 145/029/437.111.1/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Putat Lor Nomor 002/PP.05.1-SD/3525132006 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Randupadangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Randupadangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Setro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sidojangkung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sidowungu Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 213 diatur tentang:

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Menganti merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.